



PUTUSAN

Perkara Nomor: 26/KPPU-L/2009

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** pada Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Accessoris pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009, yang dilakukan oleh:-----

1. **Terlapor I: PT Nindya Citra Utama**, yang beralamat di Jl. A. Yani Gg. Jumadi No. 08 Manna, Bengkulu, telp. (0736) 21315 dan Jl. Musi No. 46, Bengkulu, telp. (0736) 21443 selanjutnya disebut **PT Nindya Citra Utama**;-----
2. **Terlapor II: CV Edward Saputra**, yang beralamat di Jl. A. Yani Gg. Jumadi No. 08 Manna, Bengkulu, telp. (0736) 21315 dan Jl. Musi No. 46, Bengkulu, telp. (0736) 21443 selanjutnya disebut **CV Edward Saputra**;-----
3. **Terlapor III: PT Saribina Jasa Kontrindo**, yang beralamat kantor di Jl. Batanghari III No. 49, Bengkulu, selanjutnya disebut **PT Saribina Jasa Kontrindo**;-----
4. **Terlapor IV: CV Hutama Bhakti**, yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 35, Bengkulu selanjutnya disebut **CV Hutama Bhakti**;-----
5. **Terlapor V: CV Riski Utama**, yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 35, Bengkulu selanjutnya disebut **CV Riski Utama** ;-----
6. **Terlapor VI: CV Grinvis**, yang beralamat kantor di Jl. Sepakat No. 66 Rt. 20, Sawah Lebar, Bengkulu selanjutnya disebut **CV Grinvis**;-----
7. **Terlapor VII: CV Karya Riski Mandiri**, yang beralamat di Jl. Sumatera IV No. 26 Sukamerindu, Bengkulu selanjutnya disebut **CV Karya Riski Mandiri**;-----
8. **Terlapor VIII: Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bengkulu**, yang beralamat di Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu, Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH No. 901, Bengkulu selanjutnya disebut **Panitia**;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi;-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----
 Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----
 Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----
 Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan; -----
 Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;-----
 Setelah membaca pendapat/pembelaan para Terlapor;-----
 Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “BAP”); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

- 1 Menimbang bahwa Komisi telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Accessoris pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 (*Vide* bukti A2); -----
- 2 Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas; -----
- 3 Menimbang bahwa berdasarkan hasil laporan yang telah lengkap dan jelas, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 123/KPPU/PEN/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 26/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2009 sampai dengan 25 November 2009 (*Vide* bukti A3);-----
- 4 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor;-----
- 5 Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 6 Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;-----
- 7 Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 145/KPPU/PEN/XI/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 26/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 25 November 2009 sampai dengan 23 Februari 2010 (*Vide* bukti A27); -----
- 8 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi; -----
- 9 Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi; -----

- 10 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti, dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan; -----
- 11 Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “LHPL”) yang berisi sebagai berikut: --
- 11.1 **Tentang Identitas Terlapor** -----
- 11.1.1 **Terlapor I, PT Nindya Citra Utama**, yang beralamat di Jl. A. Yani Gg. Jumadi Nomor 08 Manna, Bengkulu Selatan dan di Jl. Musi Nomor 46, Bengkulu adalah pelaku usaha yang awalnya berbentuk Perseroan Komanditer (CV) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 32 tanggal 24 Agustus 1998 yang dibuat dihadapan August Syah Alie Kainggoen S.H., Notaris di Manna, kemudian pada tahun 2009 berubah menjadi PT Nindya Citra Utama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 7 tanggal 6 September 2007 dihadapan Deni Yohanes, S.H., M.Kn. Notaris di Bengkulu. Kegiatan usaha Terlapor I antara lain berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, jasa, angkutan, industri dan pertanian (*Vide* bukti A54, B1, C23, C36, C77); -----
- 11.1.2 **Terlapor II, CV Edward Saputra**, yang beralamat di Jl. A. Yani Gg. Jumadi Nomor 08 Manna, Bengkulu Selatan dan di Jl. Musi Nomor 46, Bengkulu adalah pelaku usaha yang berbentuk Perseroan Komanditer (CV) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 73 tanggal 12 Februari 1982 yang dibuat dihadapan H. Nawawi, Wakil Notaris Sementara di Bengkulu, dengan kegiatan usaha perdagangan dan pengadaan barang umum (*Vide* bukti A54, B2, C33);-----
- 11.1.3 **Terlapor III, PT Saribina Jasa Kontrindo**, yang beralamat kantor di Jl. Batang Hari III Nomor 49, Bengkulu adalah pelaku usaha yang berbadan hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 13 tanggal 4 Juni 2003 yang dibuat dihadapan Irawan, S.H. Notaris di Bengkulu, dengan kegiatan usaha jasa konstruksi, serta pengadaan barang dan jasa (*Vide* bukti A54, B3, C34);-----
- 11.1.4 **Terlapor IV, CV Utama Bhakti**, yang beralamat kantor di Jl. Basuki Rahmat Nomor 35 Kelurahan Sawah Lebar Baru, Bengkulu adalah pelaku usaha yang berbentuk Perseroan Komanditer (CV) berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 56 tanggal

27 Juli 1999 yang dibuat dihadapan Irawan, S.H., Notaris di Bengkulu, dengan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa (*Vide* bukti A54, C8, C40, C70, C75, C76);-----

- 11.1.5 **Terlapor V, CV Riski Utama**, yang beralamat kantor di Jl. Basuki Rahmat Nomor 35 Kelurahan Sawah Lebar Baru, Bengkulu adalah pelaku usaha yang berbentuk Perseroan Komanditer (CV) berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 7 tanggal 30 Juni 1999 yang dibuat dihadapan Zulkifli Wildan, S.H., MBA, Notaris di Bengkulu, dengan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa (*Vide* bukti A54, B5, C7, C52, C69);-----
- 11.1.6 **Terlapor VI, CV Grinvis**, yang beralamat di Jl. Sepakat No. 66 Rt.20, Sawah Lebar Baru, Bengkulu adalah pelaku usaha yang berbentuk Perseroan Komanditer (CV) berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 148 tanggal 27 November 2007 yang dibuat dihadapan Is. Hariyani, S.H., Notaris di Bengkulu, dengan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa (*Vide* bukti A54, B7, C9, C46, C58, C72);-----
- 11.1.7 **Terlapor VII, CV Karya Riski Mandiri** yang beralamat di Jl. Sumatera IV Nomor 26, Bengkulu adalah pelaku usaha yang berbentuk Perseroan Komanditer (CV) berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 90 tanggal 30 Oktober 2007 yang dibuat dihadapan Is. Hariyani, S.H., Notaris di Bengkulu, dengan kegiatan usaha pengadaan barang dan jasa (*Vide* bukti A54, B8, C6, C45, C67, C73, C74);-----
- 11.1.8 **Terlapor VIII, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bengkulu** yang beralamat kantor di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu di Jl. Prof. Dr. Hazairin, S.H. Nomor 901, Bengkulu, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bengkulu Tahun Anggaran 2009 Nomor HK.01.18/KPTS/SK-AM/0104/2009 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bengkulu Tahun Anggaran 2009, dengan susunan panitia yaitu (*Vide* bukti A1, A2, A26, A54, C18, C35, C53, C71);-----

No.	Nama	Jabatan dalam Panitia
1.	A. Manap, BE	Ketua merangkap Anggota

2.	Rasiwan, BE, S.E.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Drs. Amran Rahman	Anggota
4.	Ir. Yulia Ermiana	Anggota
5.	Yopen Sahemi, S.T.	Anggota

11.2 **Tentang Fakta** -----

11.2.1 Objek Lelang dalam perkara ini adalah Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Accessoris pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009, untuk Paket Bengkulu Selatan, Paket Bengkulu, Paket Bengkulu Utara, dan Paket Kepahiang (selanjutnya disebut "lelang") (*Vide* bukti A1, A2, A26, A54, C2, C3, C4, C5, C18, C19, C20, C21, C22. C35, C36, C37, C38, C39, C53, C54, C55, C56,C57, C71, C72); -----

Nilai masing-masing paket adalah: -----

1. Pengadaan Pipa PVC 300, 100, 75, 50 mm dan ACC untuk bagian Bengkulu dengan pagu dana Rp. 1.131.155.000,-;-----
2. Pengadaan Pipa Steel 150 mm, PVC 150 mm, 100 mm dan ACC untuk bagian Bengkulu Utara dengan pagu dana Rp. 1.682.363.000,-; -----
3. Pengadaan Pipa Steel Dia 200, PVC 200, dan 150 mm dan ACC untuk bagian kabupaten Kepahiang dengan pagu dana Rp. 2.575.109.000,-; -----
4. Pengadaan Pipa PVC 400 mm dan ACC untuk bagian Bengkulu Selatan dengan pagu dana Rp. 1.875.302.000,-; -----

11.2.2 Sumber dana berasal dari APBN Rupiah Murni yang telah disediakan dalam Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bengkulu Tahun Anggaran 2009 (*Vide* bukti A54, C4, C21, C38, C56);-----

11.2.3 Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Accessoris pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 merupakan pelelangan umum dengan sistem pasca kualifikasi, metode penyampaian dokumen penawaran satu sampul dan metode evaluasi penawaran dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (*Vide* bukti A54, C4, C21, C38, C56);-----

11.3 **Tentang Kronologis Lelang** (*Vide* bukti A1, A2, A26, A54, C2, C3, C4, C5, C18, C19, C20, C21, C22. C35, C36, C37, C38, C39, C53, C54, C55, C56,C57, C71, C72);-----

- 11.3.1 Pengumuman Pelelangan dilaksanakan pada tanggal **18 Februari 2009**, melalui surat kabar harian Media Indonesia, surat kabar harian Rakyat Bengkulu, papan pengumuman DPU Propinsi Bengkulu, website <http://www.pu.go.id> dan pada KADIN Propinsi Bengkulu; -----
- 11.3.2 Bahwa pada tanggal **19 Februari 2009 s/d 2 Maret 2009**, panitia lelang membuka pendaftaran, penandatanganan Fakta Integritas dan pengambilan dokumen lelang;-----
- 11.3.3 Bahwa pada tanggal **24 Februari 2009**, dilaksanakan rapat penjelasan (*Aanwijzing*). Dalam rapat tersebut terdapat perubahan pada spesifikasi teknis untuk pipa PVC, semula diminta S.10 berubah menjadi S. 12,5 dan untuk pipa steel ditambahkan standar A.120/SC.20; -----
- 11.3.4 Bahwa pada tanggal **25 Februari 2009**, dilaksanakan pengambilan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan serta Addenda Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Lelang; -----
- 11.3.5 Bahwa pada tanggal **3 Maret 2009**, diadakan pemasukan dan pembukaan penawaran dengan hasil evaluasi sebagai berikut: -----
- Paket Kota Bengkulu dengan nomor Berita Acara 12/PAN/SK-AM/2009 yang diikuti oleh 31 perusahaan, dan yang memenuhi persyaratan sebanyak 12 perusahaan;-----
 - Paket Bengkulu Utara dengan nomor Berita Acara 13/PAN/SK-AM/2009 yang diikuti oleh 29 perusahaan, dan yang memenuhi persyaratan sebanyak 12 perusahaan;-----
 - Paket Kepahiang dengan nomor Berita Acara 14/PAN/SK-AM/2009 yang diikuti oleh 27 perusahaan dan yang memenuhi persyaratan sebanyak 13 perusahaan;-----
 - Paket Kaur dengan nomor Berita Acara 15/PAN/SK-AM/2009 yang diikuti oleh 34 perusahaan dan yang memenuhi persyaratan sebanyak 12 perusahaan; -----
 - Paket Bengkulu Selatan dengan nomor Berita Acara 16/PAN/SK-AM/2009 yang diikuti oleh 33 perusahaan dan yang memenuhi persyaratan sebanyak 12 perusahaan;-----
- 11.3.6 Bahwa pada tanggal **4-10 Maret 2009**, dilaksanakan evaluasi penawaran oleh panitia lelang dengan hasil evaluasi sebagai berikut: ---

Paket Kota Bengkulu

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran & PPN 10%	Hasil Evaluasi Penawaran			Hasil Evaluasi Pasca Kualifikasi	Hasil Akhir
			Adm	Teknis	Biaya		
1	PT.Dafindo Karya Nusa	767.492.000	TM	TE	TE	TE	TL
2	PT.Bandar Harapan Utama	864.890.000	TM	TE	TE	TE	TL
3	CV. Citra Gading	904.930.000	TM	MM	MM	MM	TL
4	CV. Novis	927.546.000	TM	TE	TE	TE	TL
5	CV. Tegar Karya	927.902.000	TM	TE	TE	TE	TL
6	PT. Beringin Sakti Segara Mas	961.448.000	TM	MM	MM	MM	TL
7	CV. Citra Bintang	961.575.000	TM	TE	TE	TE	TL
8	CV. Riski Utama	1.000.000.000	TM	TE	TE	TE	TL
9	PT. Karya Utama Rafflesia	1.028.926.000	TM	TE	TE	TE	TL
10	CV. Grinvis	1.100.000.000	TM	TE	TE	TE	TL
11	CV. Karya Riski Mandiri	1.111.155.000	TM	TE	TE	TE	TL
12	CV.Hutama Bhakti	1.122.448.000	MM	MM	MM	MM	L
13	PT. Pluit Makmur Lestari	529.764.000	Tidak Lengkap pada saat Pembukaan Penawaran				

Keterangan:

MM : Memenuhi/Lulus
 TM : Tidak Memenuhi/Gugur
 TE : Tidak Dievaluasi
 L : Lulus
 TL : Tidak Lulus

Paket Kepahiang

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran & PPN 10%	Hasil Evaluasi Penawaran			Hasil Evaluasi Pasca Kualifikasi	Hasil Akhir
			Adm	Teknis	Biaya		
1	PT.Bandar Harapan Utama	1.991.740.000	TM	TE	TE	TE	TL
2	PT. Dafindo Karya Nusa	2.009.652.000	TM	TE	TE	TE	TL
3	CV. Citra Gading	2.060.081.000	TM	MM	MM	MM	TL
4	CV. Novis	2.111.580.000	TM	TE	TE	TE	TL
5	CV. Tegar Karya	2.111.760.000	TM	TE	TE	TE	TL
6	PT.Baladewa Indonesia	2.137.300.000	TM	MM	MM	MM	TL
7	CV. Citra Bintang	2.188.358.000	TM	TE	TE	TE	TL
8	PT. Beringin Sakti Segara Mas	2.188.847.000	TM	TE	TE	TE	TL

9	CV. Riski Utama	2.298.148.000	TM	TE	TE	TE	TL
10	PT. Karya Utama Rafflesia	2.419.154.000	TM	TE	TE	TE	TL
11	CV. Karya Riski Mandiri	2.499.864.000	TM	TE	TE	TE	TL
12	CV. Hutama Bhakti	2.537.846.000	MM	MM	MM	TM	TL
13	CV. Grinvis	2.548.320.000	MM	MM	MM	MM	L

Paket Bengkulu Utara

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran & PPN 10%	Hasil Evaluasi Penawaran			Hasil Evaluasi Pasca Kualifikasi	Hasil Akhir
			Adm	Teknis	Biaya		
1	PT. Bandar Harapan Utama	1.291.900.000	TM	TE	TE	TE	TL
2	PT. Dafindo Karya Nusa	1.325.309.000	TM	TE	TE	TE	TL
3	CV. Citra Gading	1.345.902.000	TM	TE	TE	TE	TL
4	CV. Novis	1.379.540.000	TM	TE	TE	TE	TL
5	CV. Tegar Karya	1.379.960.000	TM	TE	TE	TE	TL
6	PT. Beringin Sakti Segara Mas	1.430.030.000	TM	TE	TE	TE	TL
7	CV. Citra Bintang	1.430.080.000	TM	TE	TE	TE	TL
8	CV. Riski Utama	1.514.545.000	TM	TE	TE	TE	TL
9	PT. Karya Utama Rafflesia	1.550.089.000	TM	TE	TE	TE	TL
10	CV. Grinvis	1.668.050.000	TM	TE	TE	TE	TL
11	CV. Hutama Bhakti	1.600.500.000	TM	TE	TE	TE	TL
12	CV. Karya Riski Mandiri	1.626.750.000	MM	MM	MM	MM	L

Paket Kaur

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran & PPN 10%	Hasil Evaluasi Penawaran			Hasil Evaluasi Pasca Kualifikasi	Hasil Akhir
			Adm	Teknis	Biaya		
1	PT. Bandar Harapan Utama	4.167.500.000	TM	TE	TE	TE	TL
2	PT. Dafindo Karya Nusa	4.176.260.000	TM	TE	TE	TE	TL
3	PT. Atakana	4.354.870.000	MM	MM	MM	TM	TL
4	CV. Citra Gading	4.356.186.000	TM	TE	TE	TE	TL
5	CV. Novis	4.465.063.000	TM	TE	TE	TE	TL
6	CV. Tegar Karya	4.465.825.000	TM	TE	TE	TE	TL

7	PT. Baladewa Indonesia	4.514.500.000	TM	TE	TE	TE	TL	
8	PT. Beringin Sakti Segara Mas	4.628.555.000	TM	TE	TE	TE	TL	
9	CV. Sriwijaya Berdikari	5.442.278.000	MM	MM	MM	MM	L	
10	CV. Rombes Jaya	5.442.894.000	MM	TM	TE	TE	TL	
11	PT. Saribina Jasa Kontrindo	5.443.569.000	MM	MM	MM	TM	TL	
12	CV. Citra Bintang	1.594.292.000	Tidak Dievaluasi (Salah Tujuan)					

Paket Bengkulu Selatan

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran & PPN 10%	Hasil Evaluasi Penawaran			Hasil Evaluasi Pasca Kualifikasi	Hasil Akhir
			Adm	Teknis	Biaya		
1	PT. Dafindo Karya Nusa	1.421.223.000	TM	TE	TE	TE	TL
2	PT. Bandar Harapan Utama	1.446.600.000	TM	TE	TE	TE	TL
3	CV. Edward Saputra	1.500.446.000	MM	MM	MM	TM	TL
4	CV. Citra Gading	1.500.889.000	TM	TE	TE	TE	TL
5	CV. Novis	1.537.860.000	TM	TE	TE	TE	TL
6	CV. Tegar Karya	1.537.981.000	TM	TE	TE	TE	TL
7	PT. Beringin Sakti Segara Mas	1.594.018.000	TM	TE	TE	TE	TL
8	CV. Nindya Citra Utama	1.744.032.000	MM	MM	MM	MM	L
9	PT. Atakana	1.762.876.000	MM	MM	MM	TM	TL
10	PT. Saribina Jasa Kontrindo	1.781.593.000	MM	MM	MM	TM	TL
11	CV. Citra Bintang	4.628.425.000	TE	TE	TE	TE	TL
12	PT. Pluit Makmur Lestari	1.033.681.000	TE	TE	TE	TE	TL

- a. Bahwa pada tanggal **11 Maret 2009**, Panitia mengirimkan usulan penetapan pemenang kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bengkulu; ---
- b. Bahwa pada tanggal **16 Maret 2009**, dilakukan persetujuan dan penetapan pemenang lelang; -----
- Berdasarkan Berita Acara Nomor 36/PAN/SK-AM/2009 ditetapkan sebagai pemenang pada paket kota Bengkulu:

- Nama Perusahaan : CV. Utama Bhakti
Alamat : Jalan Basuki Rahmat No. 35
Kelurahan Sawah Lebar
Baru - Bengkulu
NPWP : 01.886.077.5-311.000
Harga Penawaran : Rp. 1.122.448.000,00 sudah
termasuk PPN
- Berdasarkan Berita Acara Nomor 37/PAN/SK-AM/2009 ditetapkan sebagai pemenang lelang pada paket Bengkulu Utara:
Nama Perusahaan : CV. Karya Riski Mandiri
Alamat : Jalan Sumatera 4 No. 26
Sukamerindu Bengkulu
NPWP : 02.628.746.6-311.000
Harga Penawaran : Rp. 1.626.750.000,00 sudah
termasuk PPN
 - Berdasarkan Berita Acara Nomor 38/PAN/SK-AM/2009 ditetapkan sebagai pemenang lelang pada paket Kepahiang:
Nama Perusahaan : CV. Grinvis
Alamat : Jalan Sepakat No. 66 RT 20
Sawah Lebar Baru Bengkulu
NPWP : 02.628.775.5-311.000
Harga Penawaran : Rp. 2.548.320.000,00 sudah
termasuk PPN
 - Berdasarkan Berita Acara Nomor 39/PAN/SK-AM/2009 ditetapkan sebagai pemenang lelang pada paket Kaur:
Nama Perusahaan : CV. Sriwijaya Berdikari
Alamat : Jalan Kapten A. Rivai No. 79
Palembang
NPWP : 02.671.565.6-307.000
Harga Penawaran : Rp. 5.442.278.000,00 sudah
termasuk PPN
 - Berdasarkan Berita Acara Nomor 40/PAN/SK-AM/2009 ditetapkan sebagai pemenang lelang pada paket Bengkulu Selatan:
Nama Perusahaan : CV. Nindya Citra Utama
Alamat : Jalan A. Yani Manna
Bengkulu Selatan

NPWP : 01.886.008.0-311.000
 Harga Penawaran : Rp. 1.774.032.000,00 sudah termasuk PPN

11.3.7 Bahwa pada tanggal **17 Maret 2009**, diumumkan para pemenang lelang di setiap paket pada papan pengumuman DPU Prov. Bengkulu, pada website <http://www.pu.go.id> dan pada KADIN Prov. Bengkulu; ---

11.3.8 Bahwa pada tanggal **24 Maret 2009**, Panitia Lelang menerima surat sanggahan dari PT. Bandar Harapan Utama dengan surat Nomor 05/BHU/SGH/P.PIPA/BKL/III/2009, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- PT. Bandar Harapan Utama tidak dapat menerima hasil keputusan panitia lelang dengan alasan bahwa PT. Bandar Harapan Utama telah menyampaikan dokumen penawaran lengkap sesuai dengan yang disyaratkan pada dokumen lelang berikut addendanya;-----
- PT. Bandar Harapan Utama menawarkan harga pekerjaan jauh lebih rendah dari penawaran perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang; -----
- Evaluasi panitia lelang menyatakan PT. Bandar Harapan Utama tidak memenuhi administrasi, teknis dan kualifikasi;-----

11.3.9 Bahwa pada tanggal **24 Maret 2009**, panitia lelang menerima surat sanggahan dari PT. Dafindo Karya Nusa dengan surat Nomor 021/S.PP/DKN/BKL/III-2009, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- Bahwa panitia lelang tidak melakukan tahapan proses evaluasi dokumen lelang pada BAB I (Instruksi kepada peserta lelang): -----
Pada point 35.2 Panitia lelang tidak menyampaikan pemberitahuan pemenang lelang sesuai tanggal pengumuman lelang tanggal 17 Maret 2009.
Pada point 35.3 Panitia lelang tidak menyampaikan alasan gugurnya penawaran PT. Dafindo Karya Nusa yang nilai penawarannya lebih rendah dibandingkan dengan nilai penawaran pemenang lelang.
Pada point 35.4 Panitia lelang tidak menilai penawaran yang lebih menguntungkan negara sementara pelelangan ini dilakukan untuk beberapa paket secara bersamaan (sekaligus).
- Panitia lelang tidak melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan oleh PT. Dafindo Karya Nusa dan

secara sepihak menyatakan PT. Dafindo Karya Nusa tidak memenuhi syarat administrasi, teknis dan kualifikasi; -----

- Panitia lelang dan peserta lelang terindikasi melanggar Fakta Integritas karena telah melakukan evaluasi yang keliru terhadap beberapa perusahaan terutama terhadap perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang; -----
- Semua perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang adalah penawaran yang nilai penawaran 94% - 97% terhadap *owner estimate*; -----

11.3.10 Bahwa pada tanggal **24 Maret 2009**, Pejabat Pembuat Komitmen PK-PAM Bengkulu menerbitkan jawaban surat sanggahan untuk PT. Bandar Harapan Utama dengan surat Nomor PL.02.01/PKP-AM/03.19/2009 dan untuk PT. Dafindo Karya Nusa dengan surat Nomor PL.02.01/PKP-AM/03.18/2009, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- Bahwa **PT Bandar Harapan Utama** dan **PT Dafindo Karya Nusa** dinyatakan gugur karena seluruh jaminan penawaran (untuk seluruh paket pekerjaan) yang diterbitkan oleh Bank Nagari Padang tidak menyebutkan nama paket pekerjaan yang dijamin. Hal ini tidak sesuai dengan dokumen lelang Bab. II Ps. 15.1.c.7 bahwa paket pekerjaan yang dijamin harus sesuai dengan paket pekerjaan yang dilelang; -----
- Panitia lelang telah memberitahukan pengumuman pemenang lelang kepada seluruh peserta lelang pada tanggal 17 Maret 2009 melalui website www.pu.go.id dan papan pengumuman resmi Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu serta disampaikan kepada Kadin Propinsi Bengkulu;-----
- Panitia telah melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen penawaran yang masuk pada saat evaluasi penawaran; -----
- Panitia lelang hanya melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang benar-benar diragukan atau hal-hal yang dianggap perlu; -----

11.4 **Fakta Integritas;** -----

11.4.1 Dalam Dokumen Lelang angka 43 tentang "Fakta Integritas" disebutkan (C4, C18, C21, C35, C38, C53, C56, C71): -----

43.3. *Penyedia jasa harus menandatangani Fakta Integritas pada saat mendaftar sebagai calon peserta lelang dan/atau pengambilan dokumen kualifikasi/dokumen lelang.*

- 43.4. *Fakta Integritas harus ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.*
- 11.4.2 Dalam dokumen Fakta Integritas untuk **Paket Bengkulu Selatan**, Tim Pemeriksa menemukan fakta Edward Saputra (Direktur PT Nindya Citra Utama) menandatangani Fakta Integritas atas nama 2 (dua) perusahaan yaitu PT Nindya Citra Utama dan CV Edward Saputra (*Vide* bukti A54, C35); -----
- 11.4.3 Dalam dokumen Fakta Integritas untuk **paket Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahiang**, Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa Yudi (Direktur CV Karya Riski Mandiri) menandatangani Fakta Integritas atas nama 2 (dua) perusahaan yang berbeda yaitu CV Karya Riski Mandiri dan CV Utama Bhakti (*Vide* bukti A54, C18, C53, C71);-----
- 11.4.4 Berdasarkan BAP tanggal 20 November 2009, Panitia memberikan keterangan bahwa penandatanganan Fakta Integritas harus dilakukan oleh orang yang berkompeten untuk menandatangani atau yang namanya tercantum dalam akta perusahaan (*Vide* bukti A26, A54, B12).-----
- 11.5 **Tentang Dokumen Lelang**;-----
- 11.5.1 Pada **Paket Bengkulu Selatan**, dalam dokumen penawaran rekaman milik CV Nindya Citra Utama terdapat surat dukungan dan jaminan kualitas Nomor 065/SMA-SKDJ-EP/II/2009 dari PT Sinar Mas Andhika dan Surat Dukungan dan Jaminan Kualitas Nomor 0566/RVS-SKDJ-EP/II/09 dari PT Rusli Vinilon Sakti atas nama PT Saribina Jasa Kontrindo (*Vide* bukti A1, A2, A26, A54, C23); -----
- 11.5.2 Bahwa terdapat perbedaan antara dokumen penawaran asli dan dokumen penawaran rekaman milik PT Nindya Citra Utama, dimana dalam dokumen asli yang dilampirkan adalah Surat Dukungan dan Jaminan Kualitas Nomor 064/SMA-SKDJ-EP/II/2009 dari PT Sinar Mas Andhika dan Surat Dukungan dan Jaminan Kualitas Nomor 0567/RVS-SKDJ-EP/II/09 dari PT Rusli Vinilon Sakti atas nama CV Nindya Citra Utama (*Vide* bukti A1, A2, A26, A54); -----

- 11.5.3 Dalam BAP tanggal 5 November 2009, Panitia menyatakan hanya memeriksa dokumen asli dan tidak memeriksa dokumen penawaran rekaman dari CV Nindya Citra Utama, namun apabila terdapat perbedaan antara dokumen asli dan dokumen rekaman maka yang berlaku adalah dokumen asli, hal ini berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, angka 21 mengenai Bentuk dan Penandaan Penawaran disebutkan (*Vide* bukti B4):-----
”... Apabila terdapat perbedaan antara dokumen penawaran asli dan rekaman, maka dokumen penawaran asli yang berlaku.”
- 11.5.4 Bahwa berdasarkan keterangan CV Nindya Citra Utama dan CV Edward Saputra dalam pemeriksaan pendahuluan, CV Nindya Citra Utama mempunyai 2 (dua) orang pegawai yang bertugas mengurus administrasi yaitu Indria dan Susana Betharia (*vide* BAP CV Nindya Citra Utama). Namun dalam Dokumen Kualifikasi milik CV Edward Saputra, Tim Pemeriksa menemukan nama Susana Betharia dengan jabatan administrasi tercantum dalam data personalia CV Edward Saputra (*Vide* bukti B1, B2, C23);-----
- 11.5.5 Pada **Paket Bengkulu Selatan**, Edward Saputra (Direktur PT Nindya Citra Utama) menandatangani daftar hadir pengambilan dokumen lelang/dokumen kualifikasi mewakili CV Edward Saputra dan CV Nindya Citra Utama (*Vide* bukti A54, C35); -----
- 11.5.6 Pada **Paket Bengkulu Selatan**, Ria (Staf CV Nindya Citra Utama) menandatangani daftar hadir penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*) dan daftar hadir pemasukan penawaran mewakili CV Edward Saputra (*Vide* bukti A54, C35);-----
- 11.5.7 Dalam BAP Pemeriksaan tanggal 17 Februari 2010, CV Nindya Citra Utama memberikan keterangan bahwa ”Ria” merupakan pegawai tetapnya sejak tahun 2006 (*Vide* bukti B22);-----
- 11.5.8 Dalam BAP tanggal 5 November 2009, H. Mulyadi (Direktur CV Edward Saputra) mengaku beliau merupakan ayah dari Edward Saputra (Direktur CV Nindya Citra Utama) dan mengakui adanya kesamaan alamat antara CV Edward Saputra dengan CV Nindya Citra Utama (*Vide* bukti B2);-----
- 11.5.9 Pada **Paket Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahiang**, terdapat kesamaan nomor telepon yang dicantumkan dalam dokumen tender CV Hutama Bhakti, CV Riski Utama, CV Karya Riski

- Mandiri, dan CV Grinvis yaitu: **(0736) 348018**, yang merupakan nomor telepon Rachmat Tour & Travel (*Vide* bukti C6, C7, C8, C9, C40, C45, C46, C52, C58, C67, C69, C70); -----
- 11.5.10 Terdapat kesamaan alamat antara CV Utama Bhakti dengan CV Riski Utama yaitu Jl. Basuki Rahmat No. 35, Bengkulu. Berdasarkan pengakuan dalam pemeriksaan, Direktur CV Riski Utama mempunyai hubungan suami istri dengan Direktur CV Utama Bhakti (*Vide* bukti A1, A2, A26, A54, B21); -----
- 11.5.11 Dalam BAP CV Riski Utama dan CV Utama Bhakti tanggal 5 November 2009, Suhartono mengakui bahwa yang membuat harga penawaran dan menyusun dokumen penawaran CV Riski Utama dan CV Utama Bhakti adalah Suhartono dan Subandriyo yang membantu pendaftaran melalui internet. Reni Heryanti sebagai Direktur CV Utama Bhakti tidak mengetahui sama sekali mengenai proses tender ini (*Vide* bukti B5, B6); -----
- 11.5.12 Dalam BAP CV Grinvis tanggal 5 November 2009 dan tanggal 20 November 2009, Gontoni mengakui bahwa yang membuat harga penawaran dan menyusun dokumen penawaran adalah Lukman dengan imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- untuk 3 (tiga) paket (*Vide* bukti B7, B9); -----
- 11.5.13 Dalam BAP CV Karya Riski Mandiri tanggal 6 November 2009, Yudi mengakui bahwa yang menyusun dokumen penawaran CV Karya Riski Mandiri adalah Arek dengan imbalan sebesar Rp. 500.000,-/paket. Berdasarkan BAP tanggal 20 November 2009, Arek mengakui hanya membantu mengetik dan menyusun dokumen penawaran CV Karya Riski Mandiri, sedangkan yang menyusun harga penawaran adalah Yudi (*Vide* bukti B8, B11); -----
- 11.5.14 Berdasarkan hasil evaluasi panitia yang dituangkan dalam dokumen "Daftar Perusahaan yang Gugur/Tidak Lulus Evaluasi" **Paket Kota Bengkulu**, Panitia menggugurkan CV Grinvis, CV Karya Riski Mandiri, dan CV Riski Utama dengan alasan yang sama yaitu dukungan pabrik dan brosur untuk pipa steel dan PVC, terdapat dua perusahaan yang berbeda yaitu dari Vinilon dan Wavin (*Vide* bukti C45, C46, C52, C53); -----
- 11.5.15 Bahwa setelah Tim Pemeriksa membandingkan dokumen penawaran milik CV Utama Bhakti (Pemenang di Bengkulu) dengan dokumen penawaran milik CV Grinvis, CV Karya Riski Mandiri, dan CV Riski

- Utama, **terdapat kesamaan** dukungan pabrik dan brosur untuk pipa steel dan PVC dalam dokumen penawaran milik CV Hutama Bhakti, CV Grinvis, CV Karya Riski Mandiri, dan CV Riski Utama (*Vide* bukti A26, A27, C40, C45, C46, C52); -----
- 11.5.16 Berdasarkan hasil evaluasi (dokumen Daftar Perusahaan yang Gugur/Tidak Lulus Evaluasi) **Paket Kepahiang**, Panitia menggugurkan CV Karya Riski Mandiri dengan alasan NPWP tidak ada. Selanjutnya Tim Pemeriksa telah memeriksa dokumen penawaran (rekaman) CV Karya Riski Mandiri dan terdapat copy dokumen NPWP (*Vide* bukti A26, A54, C67, C71); -----
- 11.5.17 Pada **Paket Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahiang**, Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa Yudi (Direktur CV Karya Riski Mandiri) menandatangani daftar hadir Pengambilan Dokumen Lelang/Dokumen Kualifikasi mewakili CV Karya Riski Mandiri dan CV Hutama Bhakti (*Vide* bukti A26, A54, C18, C53, C71); -----
- 11.5.18 **Tentang Susunan Persero Para Terlapor Penyedia Jasa/Peserta Tender**; -----
- 11.5.19 Susunan Persero CV Edward Saputra berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 73 tanggal 12 Februari 1982, terdiri dari (*Vide* bukti A1, A2, A26, A54, C33):-----
- a. *Mulyadi Samid sebagai Direktur/Persero Pengurus*
 - b. *Hamdan Sayuti sebagai Wakil Direktur/Persero Pengurus*
 - c. **Edward Saputra** sebagai Persero Komanditer
- 11.5.20 Susunan Persero CV Nindya Citra Hutama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 32 tanggal 24 Agustus 1990, terdiri dari (*Vide* bukti A1, A2, A26, A54, C23, C36): -----
- a. **Edward Saputra** sebagai Direktur/Persero Pengurus
 - b. *Pangestuning Dwi Wahyuni sebagai Wakil Direktur/Persero Pengurus*
 - c. *Hajjah Sisniarti. D. Sebagai Persero Komanditer*
- 11.5.21 Susunan Persero CV Grinvis berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 148 tanggal 27 November 2007, terdiri dari (*Vide* bukti A1, A2, A26, A54, C9, C46, C58, C72): -----
- a. *Gontoni sebagai Direktur/Persero Pengurus*
 - b. *Amrina Rosada sebagai Wakil Direktur/Persero Pengurus*
 - c. **Yudi Rahmadi** sebagai Persero Komanditer

- 11.5.22 Susunan Persero CV Karya Riski Mandiri berdasarkan Akta Pendirian Persero Komanditer Nomor 90 tanggal 30 Oktober 2007, terdiri dari (*Vide* bukti A1, A2, A26, A54, C6, C19, C45, C67): -----
- a. **Yudi Rahmadi** sebagai *Direktur/Persero Pengurus*
 - b. **Suhartono** sebagai *Wakil Direktur/Persero Pengurus*
 - c. **Muhammad Zaed** sebagai *Wakil Direktur/Persero Pengurus*
 - d. **Bahrum Affiv** sebagai *Persero Diam*
- 11.5.23 Susunan Persero CV Hutama Bhakti berdasarkan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Hutama Bhakti Nomor 27 tanggal 16 Februari 2006, terdiri dari (*Vide* bukti A1, A2, A26, A54, C8, C40, C54, C70): -----
- a. **Reni Heryanti** sebagai *Direktris*
 - b. **Suhartono** sebagai *Wakil Direktris (Wakil Direktur)*
 - c. **Yudi Rahmadi** sebagai *Persero Komanditer*
- 11.5.24 Susunan Persero CV Riski Utama berdasarkan Akta Perseroan Komanditer Nomor 7 tanggal 30 Juni 1999, terdiri dari (*Vide* bukti A1, A2, A26, A54, C7, C52, C69):-----
- a. **Suhartono** sebagai *Direktur*
 - b. **Reni Heryati** sebagai *Wakil Direktur*
- 11.5.25 Pada tanggal 31 Januari 2009, Pukul 09.30 WIB, Pengurus Persero **CV Riski Utama** membuat Akta Masuk dan Keluar Selaku Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer Nomor 07 dihadapan Deni Yohanes, S.H., M.Kn., Notaris di Bengkulu untuk **mengeluarkan Reni Heryanti dengan jabatan Wakil Direktur Perseroan** dan digantikan oleh Jon Herman (*Vide* bukti A26, A54); ---
- 11.5.26 Pada tanggal 31 Januari 2009, Pukul 09.45, Pengurus Persero **CV Hutama Bhakti** membuat Akta Masuk dan Keluar Selaku Persero serta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer Nomor 08 dihadapan Deni Yohanes, S.H., M.Kn., Notaris di Bengkulu untuk **mengeluarkan Suhartono dengan jabatan Wakil Direktur Perseroan dan Yudi Rahmadi sebagai Persero Komanditer**, kemudian digantikan oleh Mahendra D dengan jabatan sebagai Wakil Direktris Perseroan (*Vide* bukti A26, A54); -----
- 11.5.27 Pada tanggal 31 Januari 2009, pukul 10.10 WIB, Pengurus Persero **CV Karya Riski Mandiri** membuat Akta Masuk dan Keluar Selaku Persero serta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer Nomor 09 dihadapan Deni Yohanes, S.H., M.Kn., Notaris di Bengkulu untuk **mengeluarkan Suhartono dan Muhammad Zaed**

- dengan jabatan Wakil Direktur**, dan Bahrum Affiv sebagai Persero Komanditer kemudian digantikan oleh Zerhanto dengan jabatan sebagai Wakil Direktur (*Vide* bukti A26, A54);-----
- 11.5.28 Pada tanggal 27 Februari 2009, pukul 15.05 WIB, Pengurus **Persero CV Grinvis** membuat Akta Masuk dan Keluar Selaku Persero serta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer Nomor 09 dihadapan Deni Yohanes, S.H., M.Kn., Notaris di Bengkulu untuk **mengeluarkan Yudi Rahmadi** dari jabatan Persero Komanditer (*Vide* bukti A26, A54);-----
- 11.5.29 Kemudian pada tanggal 28 Februari 2009 dengan Akta Nomor 20 tentang Masuk Selaku Persero dan Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV Utama Bhakti, **Suhartono** (Direktur CV Riski Utama) **masuk kembali menjadi Wakil Direktris II pada CV Utama Bhakti** (*Vide* bukti A26, A54, C75); -----
- 11.5.30 Melalui Akta Nomor 10 tanggal 6 Maret 2009 tentang Kuasa Direktur Perseroan Komanditer CV Utama Bhakti, Reni Heryanti memberikan kuasa kepada Suhartono khusus untuk mengikuti segala proses tender/penawaran, mendapatkan dan mengerjakan paket pekerjaan (proyek) berupa pengadaan pipa PVC Ø 300, Ø 100, Ø 75, Ø 50 mm dan accessories, lokasi Kota Bengkulu pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 (*Vide* bukti A26, A54, C76); -----
- 11.5.31 CV Karya Riski Mandiri membuat Akta Nomor 34 tanggal 12 Maret 2009 tentang Masuk Selaku Persero dan Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV Karya Riski Mandiri untuk memasukkan nama Iskandar Burlian menjadi Wakil Direktur pada CV Karya Riski Mandiri (*Vide* bukti A26, A54, C73);-----
- 11.5.32 Kemudian dengan Akta Nomor 35 tanggal 12 Maret 2009 tentang Kuasa Direktur Perseroan Komanditer CV Karya Riski Mandiri, Yudi Rahmadi memberikan kuasa kepada Iskandar Burlian khusus untuk mengikuti segala proses tender/penawaran, mendapatkan dan mengerjakan paket pekerjaan berupa pengadaan Pipa Steel Ø 150, Pipa PVC Ø 150, 100 mm dan accessories, lokasi Kabupaten Bengkulu Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minuman Bengkulu, Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun Anggaran 2009 (*Vide* bukti A26, A54, C74);-----

- 11.6 **Tentang Penandatanganan Kontrak dan Pelaksanaan Pekerjaan;**-----
- 11.6.1 Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 08.08/KTR/SK-AM/04/2009 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bengkulu dengan CV Utama Bhakti untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan pipa PVC Φ 300, Φ 75, Φ 50 MM & accessories lokasi Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009, yang menandatangani kontrak mewakili CV Utama Bhakti adalah Reni Heryati, S.H. (Direktris CV Utama Bhakti) (*Vide* bukti C54); ---
- 11.6.2 Dalam BAP CV Utama Bhakti tanggal 5 November 2009, Suhartono (Direktur CV Riski Utama) mengakui telah mengerjakan proyek pengadaan Pipa PVC dan Accessories di paket Kota Bengkulu yang dimenangkan oleh CV Utama Bhakti (*Vide* bukti B6); -----
- 11.6.3 Dalam BAP tanggal 20 November 2009, Iskandar Burlian mengakui telah mengerjakan proyek pengadaan Pipa PVC dan Accessories di paket Bengkulu Utara yang dimenangkan oleh CV Karya Riski Mandiri, dengan memberikan imbalan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Yudi Rahmadi (Direktur CV Karya Riski Mandiri) (*Vide* bukti B10); -----
- 11.6.4 Dalam BAP tanggal 20 November 2009, Gontoni (Direktur CV Grinvis) mengakui, setelah dinyatakan sebagai pemenang di Paket Kepahiang yang melakukan pemesanan pipa ke pabrikan adalah Lukman, sedangkan Gontoni hanya mengawasi saja (*Vide* bukti B9); --
- 11.7 **Tentang Analisis;**-----
- 11.7.1 **Persekongkolan Horizontal;**-----
- 11.7.2 Pada **Paket Bengkulu Selatan** yang dimenangkan oleh PT Nindya Citra Utama, terdapat persekongkolan horizontal antara PT Nindya Citra Utama, CV Edward Saputra dan CV Saribina Jasa Kontrindo yang dilihat dari: -----
- 11.7.2.1 Adanya kesamaan personil dan alamat perusahaan antara PT Nindya Citra Utama dan CV Edward Saputra sebagaimana diuraikan pada angka 18-22 bagian fakta diatas; -----
- 11.7.2.2 Adanya dokumen milik PT Saribina Jasa Kontrindo yang masuk ke dalam dokumen penawaran PT Nindya Citra Utama sebagaimana diuraikan pada angka 15-17 bagian fakta di atas;-----

- 11.7.2.3 Fakta Edward Saputra menandatangani Fakta Integritas mewakili 2 (dua) perusahaan sebagaimana disebutkan pada angka 12 bagian Fakta di atas menunjukkan adanya kerjasama antara PT Nindya Citra Utama dengan CV Edward Saputra. Meskipun PT Nindya Citra Utama dan CV Edward Saputra adalah perusahaan yang dimiliki oleh Bapak dan Anak, dalam mengikuti tender hendaknya tidak melakukan kerjasama karena dua perusahaan tersebut adalah entitas hukum yang berbeda yang seharusnya saling bersaing; -----
- 11.7.2.4 Bahwa tindakan Edward Saputra yang menandatangani Fakta Integritas atas nama PT Nindya Citra Utama dan CV Edward Saputra telah melanggar ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Keppres 80 Tahun 2003) dan ketentuan dalam Dokumen Lelang angka 43. -----
- 11.7.3 Terdapat persekongkolan horizontal pada **paket Kota Bengkulu, Bengkulu Utara dan Kepahiang** yang dilakukan oleh CV Karya Riski Mandiri, CV Grinvis, CV Utama Bhakti dan CV Riski Utama yang antara lain: -----
- 11.7.3.1 Kesamaan nomor telepon yang dicantumkan oleh keempat perusahaan tersebut dalam dokumen penawarannya sebagaimana diuraikan pada angka 23 bagian fakta di atas; -
- 11.7.3.2 Fakta Yudi Rahmadi menandatangani Fakta Integritas mewakili CV Karya Riski Mandiri dan CV Utama Bhakti pada paket Kota Bengkulu, Bengkulu Utara dan Kepahiang sebagaimana disebutkan pada angka 13 bagian Fakta diatas menunjukkan adanya kerjasama antara CV Karya Riski Mandiri dan CV Utama Bhakti, apalagi Yudi tidak masuk dalam susunan kepengurusan CV Utama Bhakti dan tidak dilengkapi dengan surat kuasa; -----
- 11.7.3.3 Tindakan Yudi Rahmadi yang menandatangani Fakta Integritas atas nama CV Karya Riski Mandiri dan CV Utama Bhakti telah melanggar ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(selanjutnya disebut Keppres 80 Tahun 2003) dan ketentuan dalam Dokumen Lelang angka 43; -----

11.7.3.4 Fakta susunan Persero sebelum proses tender dan pembuatan Akta keluar masuknya persero dalam CV Karya Riski Mandiri, CV Grinvis, CV Utama Bhakti dan CV Riski Utama yang dilegalkan dengan Akta Notaris yang semuanya dibuat oleh Deny Yohanes (Notaris di Bengkulu) dalam waktu yang bersamaan, menunjukkan adanya komunikasi antara keempat perusahaan tersebut dalam mengikuti tender ini; -----

11.7.3.5 Fakta bahwa CV Utama Bhakti pada tanggal 31 Januari 2009 membuat Akta Nomor 08 untuk mengeluarkan Suhartono, kemudian pada tanggal 28 Februari 2009 dengan Akta Nomor 20 memasukkan kembali Suhartono menjadi Wakil Direktris II, sebagaimana disebutkan pada angka 39 dan 42, bagian Fakta diatas menunjukkan adanya kerjasama antara CV Utama Bhakti dan CV Riski Utama. Dan hal tersebut diperkuat lagi dengan pengakuan dalam BAP bahwa yang menyusun dan membuat dokumen tender CV Utama Bhakti adalah Suhartono sebagaimana diuraikan pada angka 24, 25 dan 47 bagian Fakta di atas; ---

11.7.3.6 Fakta CV Utama Bhakti membuat Akta Nomor 10 tanggal 6 Maret 2009 dan CV Karya Riski Mandiri membuat Akta Nomor 35 tanggal 12 Maret 2009 yang dibuat sebelum adanya penetapan pemenang menunjukkan bahwa keduanya sudah yakin akan ditetapkan sebagai pemenang di Paket Bengkulu dan Bengkulu Utara. Hal tersebut makin memperkuat dugaan adanya pembagian pemenang pekerjaan pada Paket Bengkulu, Bengkulu Utara dan Kepahiang yang dilakukan oleh CV Utama Bhakti, CV Riski Utama, CV Grinvis, dan CV Karya Riski Mandiri;-----

11.7.4 **Persekongkolan Vertikal;**-----

11.7.5 Dalam Paket Kota Bengkulu, Panitia menggugurkan CV Karya Riski Mandiri, CV Grinvis, dan CV Riski Utama sebagaimana diuraikan pada angka 28 bagian Fakta di atas. Tindakan panitia ini merupakan tindakan panitia dalam memfasilitasi CV Utama Bhakti sebagai

- pemenang tender, karena Tim Pemeriksa menemukan dalam dokumen tender (rekaman) milik CV Utama Bhakti juga melampirkan surat dukungan dari Vinilon dan Wavin sebagaimana diuraikan pada angka 29 bagian Fakta di atas; -----
- 11.7.6 Dalam Paket Kepahiang, Panitia menggugurkan CV Karya Riski Mandiri, sebagaimana diuraikan pada angka 30 bagian Fakta diatas. Tindakan Panitia ini merupakan bentuk memfasilitasi CV Grinvis sebagai pemenang tender; -----
- 11.7.7 Dalam RKS angka 4.3 tentang Persyaratan Peserta Lelang dan Kualifikasi, Panitia mengatur penyedia jasa yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan; -----
- 11.7.8 Fakta pembuatan Akta tanggal 31 Januari 2009 di Notaris Deny Yohanes yang tidak terpaut lama dari pengumuman tender tanggal 18 Februari 2009 mengindikasikan bahwa CV Edward Saputra, CV Nindya Citra Utama, CV Karya Riski Mandiri, CV Grinvis, CV Utama Bhakti dan CV Riski Utama telah mendapatkan informasi mengenai aturan sebagaimana disebutkan pada angka 13 di atas; -----
- 11.7.9 Selama proses tender berlangsung, pada tanggal 28 Februari 2009, Suhartono (Direktur CV Riski Utama) masuk kembali sebagai persero dengan jabatan Wakil Direktris II pada CV Utama Bhakti sebagaimana diuraikan pada angka 42 bagian Fakta di atas, dan hal ini jelas menyalahi aturan yang dibuat oleh Panitia sebagaimana diuraikan pada angka 13 di atas, namun Panitia tetap mengusulkan CV. Utama Bhakti sebagai pemenang di paket Kota Bengkulu; -----
- 11.7.10 Fakta bahwa Yudi Rahmadi dan Edward Saputra menandatangani Fakta Integritas mewakili 2 (dua) perusahaan yang berbeda sebagaimana diuraikan pada angka 11 – 13 bagian Fakta menunjukkan Panitia telah memfasilitasi adanya kerjasama antara CV Karya Riski Mandiri, CV Utama Bhakti, dan CV Riski Utama; ---
- 11.7.11 Keterangan Panitia dihadapan Tim Pemeriksa sebagaimana diuraikan dalam angka 14 bagian Fakta di atas sesuai dengan aturan dalam RKS angka 43 tentang Fakta Integritas yang menyatakan bahwa Fakta Integritas harus ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur Utama Perusahaan atau Penerima Kuasa dari Direktur Utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam Akta Pendirian atau

Perubahannya, atau Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama. Namun faktanya panitia tidak mematuhi ketentuan yang dibuatnya sendiri dalam RKS.-----

11.7.12 **Kesimpulan;**-----

11.7.13 Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan para Terlapor, keterangan saksi, serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa Lanjutan berkesimpulan ditemukan bukti kuat telah terjadi persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan PT Nindya Citra Utama d/h CV Nindya Citra Utama, CV Utama Bhakti, CV Grinvis dan CV Karya Riski Mandiri sebagai pemenang dalam Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Accessoris pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009, untuk Paket Bengkulu Selatan, Paket Bengkulu, Paket Bengkulu Utara, dan Paket Kepahiang;-----

- 12 Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi untuk dilakukan Sidang Majelis Komisi (*Vide* bukti A54);-----
- 13 Menimbang bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 42/KPPU/PEN/II/2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 26/KPPU-L/2009 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 23 Februari 2010 sampai dengan 8 April 2010 (*Vide* bukti A55);-----
- 14 Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 106/KPPU/KEP/II/2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 26/KPPU-L/2009 (*Vide* bukti A56);-----
- 15 Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi maka Sekretariat Jenderal menerbitkan Surat Tugas Nomor 241.1/SJ/ST/II/2010 tanggal 23 Februari 2010 (*Vide* bukti A57);-----
- 16 Menimbang bahwa pada tanggal 24 Maret 2010, PT Nindya Citra Utama, CV Edward Saputra, dan Panitia telah menghadiri Sidang Majelis Komisi, namun hanya Panitia yang menyampaikan pendapat atau pembelaan secara tertulis (*Vide* bukti B30);-----
- 17 Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 24 Maret 2010, PT Saribina Jasa Kontrindo, CV Utama Bhakti, CV Riski Utama, CV Grinvis, dan CV Karya Riski

Mandiri tidak hadir untuk menyampaikan pendapat atau pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, walaupun sudah dipanggil secara patut; --

18 Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 24 Maret 2010, Panitia menyampaikan pendapat atau pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (Vide Bukti A83):

18.1 Tentang Dugaan Pelanggaran;-----

18.1.1 Panitia tidak pernah mengatur dan menentukan CV Nindya Citra Utama sebagai pemenang di paket Kabupaten Bengkulu Selatan, panitia hanya melakukan evaluasi dan mengusulkan calon pemenang;

18.1.2 Panitia tidak pernah mengatur dan menentukan CV Utama Bhakti sebagai pemenang di paket Kota Bengkulu, CV Grinvis sebagai pemenang di paket Kabupaten Kepahiang, dan CV Karya Riski Mandiri di paket Kabupaten Bengkulu Utara, melainkan hanya sebatas melakukan proses lelang dari tahap pendaftaran, penjelasan, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi dan, mengusulkan calon pemenang;-----

18.2 Tentang Fakta Integritas;-----

18.2.1 Panitia dalam melaksanakan tugas tidak hanya terpaku pada tugas panitia, tetapi juga menyelenggarakan tugas-tugas lain sesuai dengan tupoksi masing-masing, maka dalam tahap pelaksanaan proses pendaftaran, penandatanganan Fakta Integritas, pengambilan dokumen dan daftar hadir panitia dibantu oleh beberapa orang tenaga pendukung dan pada saat evaluasi panitia hanya melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi yang masuk dalam kotak penawaran; -----

18.3 Tentang Dokumen Lelang;-----

18.3.1 Pada pelaksanaan evaluasi, panitia melakukan evaluasi terhadap dokumen asli sehingga panitia tidak mengetahui adanya Dukungan Jaminan Kualitas Nomor 065/SMA-SKDJ-EP/II/2009 dari PT Sinar Mas Andika dan surat dukungan Jaminan Kualitas Nomor 0566/RVS-SKDJ-EF/II/2009 dari PT Rusli Vinilon Sakti atas nama PT Saribina Jasa Kontrindo;-----

18.3.2 Dalam proses evaluasi, Panitia menemukan tenaga administrasi pada CV Nindya Citra Utama adalah Indria, sedangkan pada CV Edward Saputra adalah Susana Betharia;-----

18.3.3 Karena keterbatasan waktu, Panitia dalam melaksanakan pelelangan dari tahap pendaftaran, penandatanganan Fakta Integritas, daftar hadir

dan pengambilan dokumen dibantu oleh tenaga pendukung, sedangkan evaluasi hanya berdasarkan dokumen yang masuk dalam kotak penawaran; -----

18.3.4 Panitia tidak dapat menggugurkan peserta lelang yang mempunyai kesamaan alamat karena belum menemukan dasar yang kuat; -----

18.3.5 Pada saat mengevaluasi dokumen penawaran dan kualifikasi asli, dan pada saat evaluasi panitia tidak menemukan NPWP pada CV Karya Riski Mandiri;-----

18.4 **Tentang Analisis Pelanggaran Vertikal;**-----

18.4.1 Dokumen penawaran yang diminta sebanyak 3 (tiga) rangkap, yang terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) rekaman, dalam melakukan evaluasi panitia hanya membuka dokumen penawaran asli dimana dalam dokumen tersebut tidak ditemukan dukungan pabrik dari PT Wavin, melainkan yang ada hanya 1 (satu) surat dukungan pabrik yaitu dari PT Rusli Vinilon Sakti, oleh karenanya CV Utama Bhakti dinyatakan memenuhi persyaratan sehingga panitia mengusulkan sebagai calon pemenang lelang; -----

18.4.2 Dalam dokumen penawaran asli CV Grinvis tidak ditemukan dukungan pabrik dari PT Wavin, melainkan hanya 1 (satu) surat dukungan pabrik yaitu dari PT Rusli Vinilon Sakti, oleh karenanya CV Grinvis dinyatakan memenuhi persyaratan sehingga panitia mengusulkan sebagai calon pemenang lelang;-----

18.4.3 Panitia menyusun RKS berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar Dokumen Lelang dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;-----

18.4.4 Aturan mengenai persyaratan peserta lelang dan kualifikasi yang tertuang dalam RKS angka 4.3 telah diberlakukan secara nasional sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 sehingga sangat dimungkinkan para penyedia jasa telah mengetahui aturan tersebut jauh hari sebelum adanya pengumuman tender; -----

18.4.5 Selama proses pelelangan berlangsung, panitia tidak menemukan indikasi adanya kepengurusan yang sama pada CV Utama Bhakti, karena dari hasil evaluasi perusahaan tersebut dinyatakan memenuhi semua persyaratan (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi) maka panitia mengusulkan CV Utama Bhakti sebagai calon pemenang di paket Kota Bengkulu; -----

18.4.6 Waktu yang tersedia bagi panitia sangat terbatas, karena selain melaksanakan tugas insidental sebagai panitia, masing-masing panitia juga mempunyai tugas pokok (tugas rutin) yang harus tetap berjalan, maka untuk melayani peserta lelang dalam proses pendaftaran, pengambilan dokumen lelang dan penandatanganan Fakta Integritas, panitia dibantu oleh beberapa staf Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bengkulu sebagai tenaga pendukung, terjadinya kekeliruan dalam penandatanganan Fakta Integritas tersebut disebabkan karena banyaknya peserta lelang yang datang dalam waktu yang bersamaan sehingga sulit dikontrol dan di luar pantauan panitia dan tenaga pendukung;-----

18.4.7 Sesungguhnya panitia merasa telah melaksanakan tugas-tugas kepanitiaan ini sesuai dengan aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, namun bila masih ditemukan adanya kekeliruan, itu semua benar-benar tidak disengaja dan hanya karena faktor keterbatasan waktu panitia yang harus tetap melaksanakan tugas pokok lainnya di luar tugas kepanitiaan; -----

- 19 Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 24 Maret 2010, PT Nindya Citra Utama hadir untuk menyampaikan pendapat atau pembelaan secara lisan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam tender ini tidak ada unsur persekongkolan, dan sudah sesuai dengan prosedur (*Vide* bukti B30);-----
- 20 Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 24 Maret 2010, CV Edward Saputra hadir untuk menyampaikan pendapat atau pembelaan secara lisan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam tender ini ada kemungkinan CV Edward Saputra salah, namun CV Edward Saputra tetap berpihak kepada PT Nindya Citra Utama yang merupakan perusahaan milik anak Direktur CV Edward Saputra, walaupun hal itu salah maka CV Edward Saputra menerima, namun tidak ada niat untuk berkolusi dan tidak mungkin CV Edward Saputra melawan PT Nindya Citra Utama (*Vide* bukti B30);-----
- 21 Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan **LHPL**, pendapat atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----

1.1 Tentang Identitas Terlapor:-----

- 1.1.1 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan fakta mengenai identitas Terlapor dalam LHPL dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dalam pertimbangan hukum Majelis Komisi;-----
- 1.1.2 Bahwa PT Nindya Citra Utama (d/h CV Nindya Citra Utama), CV Edward Saputra, PT Saribina Jasa Kontrindo, CV Utama Bhakti, CV Riski Utama, CV Grinvis, dan CV Karya Riski Mandiri merupakan peserta Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Accessoris pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 (*Vide* bukti A1, A2, A26, A54, C18, C35, C53, C71);-----
- 1.1.3 Bahwa Panitia lelang yang terdiri dari A. Manap, BE (Ketua, merangkap anggota), Rasiwan, BE, S.E. (Sekretaris merangkap anggota), Apriwan (Sekretaris I), Drs. Amran Rahman (anggota), Ir. Yulia Ermiana (Anggota), Yopen Sahemi, S.T. (Anggota), yang merupakan pegawai Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bengkulu Tahun Anggaran 2009 Nomor HK.01.18/KPTS/SK-AM/0104/2009 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bengkulu Tahun Anggaran 2009 (*Vide* bukti A1, A2, A26, A54, C18, C35, C53, C71);-----

1.2 Tentang Obyek Lelang dan Pagu Anggaran:-----

- 1.2.1 Bahwa objek lelang dalam perkara ini adalah Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Accessoris pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009, untuk Paket Bengkulu Selatan, Paket Bengkulu, Paket Bengkulu Utara, dan Paket Kepahiang (*Vide* bukti A1, A2, A26, A54, C2, C3, C4, C5, C18, C19, C20, C21, C22, C35, C36, C37, C38, C39, C53, C54, C55, C56, C57, C71, C72);-----
- 1.2.2 Nilai Pagu masing-masing paket yaitu:-----
- a) Pengadaan Pipa PVC 300, 100, 75, 50 mm dan ACC untuk bagian Bengkulu dengan pagu dana Rp. 1.131.155.000,- (satu milyar seratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);-----
- b) Pengadaan Pipa Steel 150 mm, PVC 150 mm, 100 mm dan ACC untuk bagian Bengkulu Utara dengan pagu dana Rp. 1.682.363.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh dua tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);-----

c) Pengadaan Pipa Steel Dia 200, PVC 200, dan 150 mm dan ACC untuk bagian kabupaten Kepahiang dengan pagu dana Rp. 2.575.109.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah); -----

d) Pengadaan Pipa PVC 400 mm dan ACC untuk bagian Bengkulu Selatan dengan pagu dana Rp. 1.875.302.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua ribu rupiah); -----

1.2.3 Sumber dana berasal dari APBN Rupiah Murni yang telah disediakan dalam Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bengkulu Tahun Anggaran 2009 (*Vide* bukti A54, C4, C21, C38, C56);-----

1.3 Tentang Persekongkolan Horizontal; -----

1.3.1 Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan pada Paket Kepahiang, Edward Saputra (Direktur PT Nindya Citra Utama) menandatangani Fakta Integritas atas nama 2 (dua) perusahaan yaitu PT Nindya Citra Utama dan CV Edward Saputra. Pada paket Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahiang, Yudi Rahmadi (Direktur CV Karya Riski Mandiri) menandatangani dokumen Fakta Integritas atas nama 2 (dua) perusahaan yaitu CV Karya Riski Mandiri dan CV Utama Bhakti (*Vide* bukti A54); --

1.3.2 Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan penandatanganan Fakta Integritas yang dilakukan oleh Edward Saputra menunjukkan adanya kerjasama antara PT Nindya Citra Utama dengan CV Edward Saputra. Meskipun CV Edward Saputra dan PT Nindya Citra Utama adalah perusahaan yang dimiliki oleh Bapak dan anak, namun dalam mengikuti lelang hendaknya tidak melakukan kerjasama karena dua perusahaan tersebut adalah entitas hukum yang berbeda yang seharusnya saling bersaing (*Vide* bukti A54); -----

1.3.3 Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan terdapat persekongkolan horizontal antara PT Nindya Citra Utama, CV Edward Saputra, dan PT Saribina Jasa Kontrindo pada Paket Bengkulu Selatan berupa kesamaan personil dan alamat PT Nindya Citra Utama dan CV Edward Saputra, serta masuknya dokumen Surat Dukungan dan Jaminan Kualitas milik PT Saribina Jasa Kontrindo ke dalam dokumen penawaran PT Nindya Citra Utama (*Vide* bukti A54);-----

1.3.4 Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan terdapat persekongkolan horizontal antara CV Karya Riski Mandiri, CV Grinvis, CV Utama Bhakti, dan CV Riski Utama pada paket Kota Bengkulu, Bengkulu Utara

- dan Kepahiang berupa kesamaan nomor telepon antara keempat perusahaan tersebut (*Vide* bukti A54); -----
- 1.3.5 Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan fakta susunan Persero sebelum proses tender dan pembuatan Akta keluar masuknya persero oleh CV Karya Riski Mandiri, CV Grinvis, CV Utama Bhakti dan CV Riski Utama yang dilegalkan dengan Akta Notaris dalam waktu yang bersamaan, menunjukkan adanya komunikasi antara keempat perusahaan tersebut dalam mengikuti lelang ini (*Vide* bukti A54); -----
- 1.3.6 Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan bahwa CV Utama Bhakti pada tanggal 31 Januari 2009 membuat Akta Nomor 08 untuk mengeluarkan Suhartono, kemudian pada tanggal 28 Februari 2009 dengan Akta Nomor 20 memasukkan kembali Suhartono menjadi Wakil Direktris II, menunjukkan adanya kerjasama antara CV Utama Bhakti dan CV Riski Utama. Hal tersebut diperkuat lagi dengan pengakuan dalam BAP bahwa yang menyusun dan membuat dokumen tender CV Utama Bhakti adalah Suhartono (*Vide* bukti A54); -----
- 1.3.7 Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan fakta CV Utama Bhakti membuat Akta Nomor 10 tanggal 6 Maret 2009 dan CV Karya Riski Mandiri membuat Akta Nomor 35 tanggal 12 Maret 2009 yang dibuat sebelum adanya penetapan pemenang menunjukkan bahwa keduanya sudah yakin akan ditetapkan sebagai pemenang di Paket Bengkulu dan Bengkulu Utara. Hal tersebut makin memperkuat dugaan adanya pembagian pemenang pekerjaan pada Paket Bengkulu, Bengkulu Utara dan Kepahiang yang dilakukan oleh CV Utama Bhakti, CV Riski Utama, CV Grinvis, dan CV Karya Riski Mandiri (*Vide* bukti A54);-----
- 1.3.8 Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan Suhartono (Direktur CV Riski Utama) mengakui telah mengerjakan proyek yang dimenangkan oleh CV Utama Bhakti (*Vide* bukti A54); -----
- 1.3.9 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT Nindya Citra Utama menyatakan tidak terdapat persekongkolan dalam lelang ini karena pelaksanaannya sudah sesuai prosedur (*Vide* bukti B30);-----
- 1.3.10 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, CV Edward Saputra menyatakan tidak mungkin bersaing dengan PT Nindya Citra Utama yang merupakan perusahaan milik anak Direktur CV Edward Saputra (*Vide* bukti B30); -----
- 1.3.11 Bahwa setelah membaca LHPL dan pendapat atau pembelaan PT Nindya Citra Utama dan CV Edward Saputra, Majelis Komisi

sependapat dengan LHPL dan menilai tindakan Edward Saputra menandatangani Fakta Integritas atas nama PT Nindya Citra Utama dan CV Edward Saputra tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan ketentuan dalam RKS yang dibuat oleh panitia;-----

- 1.3.12 Bahwa setelah membaca LHPL dan pendapat atau pembelaan PT Nindya Citra Utama dan CV Edward Saputra, Majelis Komisi berpendapat adanya hubungan kekeluargaan antara PT Nindya Citra Utama dan CV Edward Saputra yang merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Bapak dan Anak tidak seharusnya menghilangkan persaingan diantara mereka dalam mengikuti lelang;-----
- 1.3.13 Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat perbedaan antara dokumen asli dan dokumen rekaman (copy) yang disampaikan oleh PT Nindya Citra Utama, CV Karya Riski Mandiri, CV Grinvis, CV Utama Bhakti, dan CV Riski Utama;-----
- 1.3.14 Bahwa Majelis Komisi menilai perbedaan dokumen asli dan rekaman (copy) milik PT Nindya Citra Utama dan PT Saribina Jasa Kontrindo menunjukkan dokumen tersebut disiapkan secara bersama-sama atau disiapkan oleh orang yang sama; -----
- 1.3.15 Bahwa Majelis Komisi menilai kesamaan nomor telepon dan susunan pengurus sebelum proses lelang, serta pembuatan Akta Keluar Masuk sebagai persero yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan oleh CV Karya Riski Mandiri, CV Grinvis, CV Utama Bhakti, dan CV Riski Utama menunjukkan adanya kerjasama antara keempat perusahaan tersebut dalam mengikuti lelang ini sebagaimana didalilkan oleh Tim Pemeriksa dalam LHPL;-----
- 1.3.16 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Yudi Rahmadi yang menandatangani Fakta Integritas atas nama CV Karya Riski Mandiri dan CV Utama Bhakti pada paket Kota Bengkulu, Bengkulu Utara dan Kepahiang, serta didukung adanya kesamaan susunan kepengurusan sebelum proses tender memperkuat keyakinan Majelis Komisi mengenai adanya kerjasama dalam lelang ini; -----
- 1.3.17 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan terjadi persaingan semu antara PT Nindya Citra Utama, CV Edward Saputra dan PT Saribina Jasa Kontrindo pada paket Bengkulu Selatan, serta antara CV Utama Bhakti, CV Riski Utama, CV Karya Riski Mandiri dan CV Grinvis pada paket Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahiang; --

- 1.4 Tentang Persekongkolan Vertikal;** -----
- 1.4.1 Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan tindakan Panitia menggugurkan CV Karya Riski Mandiri, CV Grinvis, dan CV Riski Utama pada paket Kota Bengkulu merupakan tindakan panitia dalam memfasilitasi CV Hutama Bhakti sebagai pemenang lelang, karena Tim Pemeriksa menemukan dalam dokumen rekaman (copy) milik CV Hutama Bhakti juga melampirkan surat dukungan dari Vinilon dan Wavin (*Vide* bukti A54); -----
- 1.4.2 Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan tindakan Panitia menggugurkan CV Karya Riski Mandiri pada paket Kepahiang, merupakan bentuk memfasilitasi CV Grinvis sebagai pemenang tender; ----
- 1.4.3 Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan ketentuan dalam RKS angka 4.3 tentang Persyaratan Peserta Lelang dan Kualifikasi, Panitia mengatur penyedia jasa yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan (*Vide* bukti A54); -----
- 1.4.4 Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan Fakta Pembuatan Akta tanggal 31 Januari 2009 yang tidak terpaut lama dari pengumuman tender tanggal 18 Februari 2009 mengindikasikan bahwa CV Edward Saputra, PT Nindya Citra Utama, CV Karya Riski Mandiri, CV Grinvis, CV Hutama Bhakti dan CV Riski Utama telah terlebih dahulu mendapatkan informasi mengenai aturan yang dibuat oleh Panitia (*Vide* bukti A54); -----
- 1.4.5 Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan selama proses lelang berlangsung, pada tanggal 28 Februari 2009, Suhartono (Direktur CV Riski Utama) masuk kembali sebagai persero dengan jabatan Wakil Direktris II pada CV Hutama Bhakti, dan hal ini jelas menyalahi aturan yang dibuat oleh Panitia, namun Panitia tetap mengusulkan CV Hutama Bhakti sebagai pemenang di paket Kota Bengkulu (*Vide* bukti A54);-----
- 1.4.6 Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan, fakta Yudi Rahmadi dan Edward Saputra menandatangani Fakta Integritas mewakili 2 (dua) perusahaan yang berbeda menunjukkan Panitia telah memfasilitasi adanya kerjasama antara CV Karya Riski Mandiri dan CV Hutama Bhakti, serta antara PT Nindya Citra Utama dan CV Edward Saputra (*Vide* bukti A54); -----

- 1.4.7 Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan Panitia memberikan keterangan bahwa Fakta Integritas harus ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur Utama Perusahaan atau Penerima Kuasa dari Direktur Utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam Akta Pendirian atau Perubahannya, atau Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama. Namun faktanya panitia tidak mematuhi ketentuan yang dibuatnya sendiri dalam RKS (*Vide* bukti A54);-----
- 1.4.8 Dalam pendapat atau pembelaannya, Panitia menyatakan dokumen penawaran yang diminta sebanyak 3 (tiga) rangkap, yang terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) rekaman, dalam melakukan evaluasi panitia hanya membuka dokumen penawaran asli dimana dalam dokumen tersebut tidak ditemukan dukungan pabrik dari PT Wavin, melainkan yang ada hanya 1 (satu) surat dukungan pabrik yaitu dari PT Rusli Vinilon Sakti, oleh karenanya CV Hutama Bhakti dinyatakan memenuhi persyaratan sehingga panitia mengusulkan sebagai calon pemenang lelang (*Vide* bukti A83);-----
- 1.4.9 Dalam pendapat atau pembelaannya, Panitia menyatakan pada dokumen penawaran asli CV Grinvis tidak ditemukan dukungan pabrik dari PT Wavin, melainkan hanya 1 (satu) surat dukungan pabrik yaitu dari PT Rusli Vinilon Sakti, oleh karenanya CV Grinvis dinyatakan memenuhi persyaratan sehingga panitia mengusulkan sebagai calon pemenang lelang (*Vide* bukti A83); -----
- 1.4.10 Dalam pendapat atau pembelaannya, Panitia menyatakan penyusunan RKS dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar Dokumen Lelang dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa (*Vide* bukti A83); -----
- 1.4.11 Dalam pendapat atau pembelaannya, Panitia menyatakan selama proses pelelangan berlangsung panitia tidak menemukan indikasi adanya kepengurusan yang sama pada CV Hutama Bhakti, karena dari hasil evaluasi perusahaan tersebut dinyatakan memenuhi semua persyaratan (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi) maka panitia mengusulkan CV Hutama Bhakti sebagai calon pemenang di paket Kota Bengkulu ;-----
- 1.4.12 Dalam pendapat atau pembelaannya, Panitia menyatakan waktu yang tersedia bagi panitia sangat terbatas, karena selain melaksanakan tugas insidental sebagai panitia, masing-masing panitia juga mempunyai tugas pokok (tugas rutin) yang harus tetap berjalan, sehingga untuk melayani

peserta lelang dalam proses pendaftaran, pengambilan dokumen lelang dan penandatanganan Fakta Integritas, panitia dibantu oleh beberapa staf Satker Pengembangan kinerja Pengelolaan Air Minum Bengkulu sebagai tenaga pendukung. Terjadinya kekeliruan dalam penandatanganan Fakta Integritas tersebut disebabkan karena banyaknya peserta lelang yang datang dalam waktu yang bersamaan sehingga sulit dikontrol dan di luar pantauan panitia dan tenaga pendukung (*Vide* bukti A83); -----

- 1.4.13 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Panitia yang memperbolehkan Edward Saputra menandatangani Fakta Integritas mewakili CV Edward Saputra dan CV Nindya Citra Utama pada Paket Bengkulu Selatan, serta Yudi Rahmadi yang mewakili CV Karya Riski Mandiri dan CV Utama Bhakti pada paket Kota Bengkulu, Bengkulu Utara dan Kepahiang merupakan tindakan Panitia memfasilitasi kerjasama antara CV Nindya Citra Utama, CV Edward Saputra, CV Karya Riski Mandiri dan CV Utama Bhakti; -----
- 1.4.14 Bahwa Majelis Komisi menilai alasan panitia terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai panitia dan tugasnya sehari-hari tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar ketentuan tentang Fakta Integritas yang tercantum dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan ketentuan dalam RKS yang dibuat oleh panitia sendiri;-----
- 1.4.15 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan terdapat perbedaan antara dokumen asli dengan dokumen rekaman (copy) milik PT Nindya Citra Utama, CV Karya Riski Mandiri, CV Grinvis, CV Utama Bhakti, dan CV Riski Utama;-----
- 1.4.16 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dokumen rekaman merupakan salinan atau duplikat dari dokumen asli yang diserahkan peserta kepada Panitia sehingga seharusnya tidak terdapat perbedaan antara dokumen asli dengan dokumen rekaman (copy);-----
- 1.4.17 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya tindakan Panitia tetap meloloskan PT Nindya Citra Utama, CV Karya Riski Mandiri, CV Grinvis, CV Utama Bhakti, dan CV Riski Utama meskipun terdapat perbedaan dokumen asli dengan dokumen rekaman (copy) dari masing-masing perusahaan tersebut merupakan tindakan Panitia untuk memfasilitasi kerjasama diantara PT Nindya Citra Utama, CV Karya Riski Mandiri, CV Grinvis, CV Utama Bhakti, dan CV Riski Utama;-----
- 1.4.18 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan adanya upaya Panitia untuk memfasilitasi PT Nindya Karya Utama, CV Utama

Bhakti, CV Grinvis dan CV Karya Riski Mandiri sebagai pemenang lelang; -----

2. Menimbang bahwa dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut:-----

3.1 Unsur Pelaku Usaha; -----

3.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;* -----

3.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT Nindya Citra Utama, CV Edward Saputra, PT Saribina Jasa Kontrindo, CV Utama Bhakti, CV Riski Utama, CV Grinvis, dan CV Karya Riski Mandiri;-----

3.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi;** -----

3.2 Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; -----

3.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;*--

3.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

3.2.3 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan

jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----

3.2.4 Bahwa tindakan Yudi Rahmadi menandatangani Fakta Integritas atas nama CV Karya Riski Mandiri dan CV Utama Bhakti pada paket Kota Bengkulu, Bengkulu Utara dan Kepahiang, adanya kesamaan nomor telepon dan susunan persero antara CV Karya Riski Mandiri, CV Utama Bhakti, CV Grinvis, dan CV Riski Utama menunjukkan adanya kerjasama diantara mereka dengan difasilitasi oleh Panitia, untuk mengatur dan atau memenangkan CV Karya Riski Mandiri di paket Bengkulu Utara, CV Utama Bhakti di paket Kota Bengkulu, serta CV Grinvis di Paket Kepahiang;-----

3.2.5 Bahwa tindakan Edward Saputra menandatangani Fakta Integritas atas nama PT Nindya Citra Utama dan CV Edward Saputra, adanya kesamaan alamat dan nomor telepon antara CV Nindya Citra Utama dan CV Edward Saputra, serta masuknya dokumen Surat Dukungan dan Jaminan Kualitas milik PT Saribina Jasa Kontrindo dalam dokumen penawaran PT Nindya Citra Utama menunjukkan adanya kerjasama diantara mereka dengan difasilitasi oleh Panitia, untuk mengatur dan atau menentukan PT Nindya Citra Utama sebagai pemenang lelang di paket Bengkulu Selatan; -----

3.2.6 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----

3.3 Unsur Pihak Lain;-----

3.3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----

3.3.2 Bahwa pihak lain dalam perkara ini adalah PT Nindya Citra Utama, CV Edward Saputra, PT Saribina Jasa Kontrindo, CV Utama Bhakti, CV Riski Utama, CV Grinvis, CV Karya Riski Mandiri, dan Panitia; -----

3.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**; -----

3.4 Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

- 3.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -
- 3.4.2 Bahwa tindakan Yudi Rahmadi dan Edward Saputra menandatangani Fakta Integritas atas nama dua perusahaan yang berbeda merupakan tindakan melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan ketentuan dalam RKS;-----
- 3.4.3 Bahwa Panitia telah melakukan tindakan melawan hukum dengan memfasilitasi kerjasama antara CV Karya Riski Mandiri, CV Hutama Bhakti, CV Grinvis, dan CV Riski Utama untuk mengatur dan atau memenangkan CV Karya Riski Mandiri di paket Bengkulu Utara, CV Hutama Bhakti di paket Kota Bengkulu serta CV Grinvis di Paket Kepahiang;-----
- 3.4.4 Bahwa Panitia telah melakukan tindakan melawan hukum dengan memfasilitasi kerjasama antara PT Nindya Citra Utama, CV Edward Saputra, dan PT Saribina Jasa Kontrindo untuk mengatur dan atau menentukan PT Nindya Citra Utama sebagai pemenang di paket Bengkulu Selatan; -----
- 3.4.5 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;---
4. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memerintahkan kepada atasan langsung Panitia guna memberikan sanksi administratif kepada Panitia karena telah melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
5. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I: PT Nindya Citra Utama, Terlapor II: CV Edward Saputra, Terlapor III: PT Saribina Jasa Kontrindo, Terlapor IV: CV Utama Bhakti, Terlapor V: CV Riski Utama, Terlapor VI: CV Grinvis, Terlapor VII: CV Karya Riski Mandiri, dan Terlapor VIII: Panitia terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
2. **Menghukum Terlapor I: PT Nindya Citra Utama untuk membayar denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
3. **Menghukum Terlapor IV: CV Utama Bhakti untuk membayar denda sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
4. **Menghukum Terlapor VI: CV Grinvis untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
5. **Menghukum Terlapor VII: CV Karya Riski Mandiri untuk membayar denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
6. **Melarang Terlapor II: CV Edward Saputra, Terlapor III: PT Saribina Jasa Kontrindo, dan Terlapor V: CV Riski Utama untuk mengikuti lelang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu selama 1 (satu) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Rabu tanggal 7 April 2010 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 April 2010 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. Tadjuddin Noer Said, sebagai Ketua Majelis, Ir. M. Nawir Messi, M.Ec. dan Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E. sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,

Ir. Tadjuddin Noer Said

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Ir. M. Nawir Messi, M.Ec.

Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M

Panitera

Ita Damayanti Wulansari, S.E.